



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 143/Pdt.G/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

ELIAS TALAKUA dan NORMAN TALAKUA,, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

HENRY LUSIKOOY, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkedudukan di Kantor Law Office 95 (Siwalima) beralamat di Jln Lorong Limboto Batu Gantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon ,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon Nomor 260/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT.

M E L A W A N :

WILLEM YOHANIS, Umur 66 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Mutiara RT 002/ RW 01 Kelurahan Rijali Kec. Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini di wakili oleh Dominggus S Huliselan,SH dan Mesak SD Matital,SH, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Pada Humanum Organisasi sesuai surat Kuasa No.18/HMN/XI/2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2013 dengan Nomor 416/2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah membaca jawab menjawab, replik, duplik dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

(Hal 1 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Oktober 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan register perkara No.143/Pdt.G/2013/PN.AB, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah keturunan langsung dari almarhum ibu Anatje Papilaya atau yang lebih dikenal dengan nama A.A.Papilaya.
2. Bahwa almarhum Ibu Anatje Papilaya semasa hidupnya menikah dengan Elias Tulaseket (alm) dan mempunyai seorang anak yang bernama Josephine Tulasket (alm).
3. Bahwa almarhum Josephine Tulaseket semasa hidupnya menikah dengan Salmon Talakua (alm) dan mempunyai dua orang anak yaitu 1. Abraham Talakua (alm) yang menikah dengan Ferdinanda Rugebregt (alm) dan mempunyai lima orang anak Yitu Marisa Fonda Lisa Talakua, Arthur Leopold Talakua, Norman Talakua, Tony Talakua dan Arice sedangkan anak yang kedua dalam penggugat yang menikah dengan H. Hukom (alm) dan memiliki satu orang anak.
4. Bahwa semasa hidup (alm) Anatje Papilaya dan alm Elias Tulaseket ada mempunyai sebidang tanah yang terlertak di jl Mutiara Rt.002/Rw.01 Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon seluas kurang lebih 195 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Halong Mardika.
 - Sebelah Tumur berbatas dengan Lorong.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Huliselan.
 - Senbelah Selatan berbatas dengan Keluarga Kapitan.
5. Bahwa diatas objek sengketa tersebut berdiri dua rumah sementara yang saat ini dikuasai oleh tergugat.
6. Bahwa objek sengketa tersebut awalnya adalah merupakan pemberian dari keluarga Kapitan kepada anak nenek para penggugat yaitu almarhum Anantje Papilaya/Tulaseket.

(Hal 2 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah ibu Anatje Papailaya/Tulaseket meninggal dunia, maka ibu para penggugat yang mewarisi objek sengketa karena ibu para penggugat adalah anak satu - satunya dari almarhum Anatje Papilaya/Tulaseket dan almarhum Elias tulaseket.
8. bahwa oleh karena para penggugat dan ibu penggugat tinggal dan berdomisili di luar Provinsi Maluku, sehingga ibu para penggugat (alm) Josephine Tulaseket/ talakua) memberikan ijin kepada Bapak Karel Alexander Limahelu untuk mendirikan bangunan sebagai tempat tinggalnya diatas objek sengketa..
9. Bahwa pada sekitar bulan april tahun 1959, ayah tergugat yaitu Gys Yohanis mendatangi Bapak Karel Alexander Limahelu untuk meminta tinggal bersama - sama dengan bapak karel Alexander Limahelu ditolak oleh Bapak Karel aleksander Limahelu dengan alasan bahwa tanah yang ditempati dan dikuasanya ini bukan miliknya akan tetapi milik dari Ny.Josephine Tulaseket/ Talakua (alm) ia hanya mendirikan rumah saja sebagai tempat tinggal, akan tetapi oleh karena dipaksa oleh ayah tergugat sehingga Bapak Karel Aleksander Limahelu mengatakan bahwa nanti sampai saya pindah di rumah yang pemerintah sediakan untuk saya di passo barulah Bung Gys tinggal di rumah tersebut.
10. Bahwa kemudian antara tahun 1959-1960 ayat tergugat yaitu Gys Yaohanis dan tergugat menempati rumah dan menguasai objek sengketa tanpa ijin dari ibu Josepine Tulaseket/Talakua (alm) ibu para penggugat.
11. Bahwa setelah ayah tergugat meninggal duania, maka objek sengketa ditempati dan dikuasai oleh tergugat sampai saat ini.
12. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh tergugat yang menguasai objek sengketa tersebut sudah pernah ditegur oleh ibu para penggugat akan tetapi ayah tergugat tidak menghiraukan teguran tersebut, bahkan pada sekitar tahun 2003 para penggugat pernah meminta secara baik - baik dari tergugat untuk mengosongkan objek sengketa, akan tetapi tergugat tidak menghiraukan permintaan para penggugat tersebut.
13. Bahwa setelah ibu para penggugat meninggal dunia maka para penggugat adalah ahliwaris sah dari Ibu Josepine Tulaseket./Talakua yang harus memiliki dan menguasai objek sengketa, akan tetapi kenyataannya dikuasai oleh tergugat.

(Hal 3 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sekalipun para penggugat telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan tergugat agar tergugat menyerahkan kembali objek sengketa kepada para penggugat tidak berhasil, tetapi para penggugat tidak putusasa sehingga menghadirkan bapak Karel Alexander Limahellu pada tanggal 20 Oktober 2004 untuk menjelaskan kepada tergugat tentang kepemilikan objek sengketa akan tetapi pendekatan dan penjelasan Bapak Karel Alexander Limahellu tersebut pun tidak dihiraukan oleh tergugat.
15. bahwa pendekatan demi pendelatan yang dilakukan oleh para penggugat kepada tergugat tetap tidak berhasil tergugat tetap tinggal dan menguasai objek sengketa, oleh karena itu upaya pendekatan terakhir yang dilakukan oleh para penggugat yaitu meminta Bapak Lurah Rijali sebagai mediator untuk menyelesaikan persolan kepemilikan objek sengketa antara para penggugat dan tergugat, akan tetapi mediasi yang dilakukan oleh Lurah Rijali sebanyak dua kali tersebut tidak berhasil bahkan tergugat tidak mau menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat.
16. Bahwa perbuatan tergugat menguasai objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
17. bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat tersebut, menyebabkan para penggugat dirugikan secara materiil dan immateriil karena tidak dapat menguasai dan menikmati objek sengketa yang adalah milik sah para penggugat sebagai warisan dari orang tua para penggugat.
18. bahwa akibat penguasaan objek sengketa yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum oleh tergugat tersebut menyebabkan penggugat mengalami kerugian materiil yang adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut “
19. Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh para penggugat karena tidak dapat menikmati objek sengketa terhitung sejak tahun 1960 sampai tahun 2013 yaitu selama 53 (lima puluh tiga) tahun.

(Hal 4 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kerugian materiil yang dialami para penggugat atas objek sengketa apabila disewakan pertahun sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka kerugian materiil yang dialami oleh para penggugat sebesar 53 tahun X Rp.5.000.000 + Rp.250.000.000.(dua ratus lima puluh juta rupiah)
21. Bahwa apabila gugatan para penggugat menyangkut kerugian materiil ini dikabulkan oleh bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Hakim yang mengadili perkara ini lalai dilaksanakan oleh tergugat, maka kepada tergugat harus dibebankan membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp.250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
22. bahwa oleh karena tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan hak para penggugat maka untuk menjamin agar tergugat tidak menghindar diri dari kewajiban tersebut diatas, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar selama perkara berlangsung perlu diletakan sita jaminan (Revindicatoir Beslaah) atas objek sengketa.
23. Bahwa para penggugat juga berdasarkan hukum acara pasal 180 HIR/Pasal 191 RBG berhak menuntut agar putusan didalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu/setrta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun tergugat mengajukan perlawanan/verzet, banding atau kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang telah dikemukakan diatas, maka para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (Revindicatoir Beslaagh) atas objek sengketa.
2. Menyatakan sita jaminan (Revindicatoir Beslaagh) adalah sah dan berharga menurut hukum.
3. Melarang tergugat serta semua orang yang mendapat hak dari tergugat untuk tidak boleh memindahkan tangan objek sengketa kepada pihak lain atau tifold boleh melakukan kegiatan dalam bentuk apapun dalam objek sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

(Hal 5 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dan menetapkan para penggugat adalah ahliwaris sah dari (alm) Josepine Tulaseket/Talakua.
3. Menyatakan bahwa para penggugat berhak atas bidang tanah (objek sengketa) warisan milik (alm) Josepine Tulaseket/Talakua.
4. Menyatakan bahwa tindakan tergugat dalam hal menguasai objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Memerintahkan agar tergugat dan segala orang yang mendapat hak dari tergugat untuk segera keluar meninggalkan objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa kepada para penggugat tanpa syarat dan dalam keadaan aman dan lestari.
6. Memerintahkan tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada para penggugat sebesar Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta walaupun ada Verzet, banding atau kasasi.
9. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adailnya (Ex Aqua Et Bone).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya yaitu, DOMINGGUS HULISELAN, SH dan MESAK SD MATITAL, SH. Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin, beralamat di Jln. Tulukabessy No.52 Mardika Ambon, sesuai dengan Surat Kuasa No. 18/HMN/K/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Nopember 2013, No.416/2013 ;

(Hal 6 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberdayakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menunjuk Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Ambon, BETSY MATUANKOTTA. SH. MH. , Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun sesuai pernyataan mediator upaya damai dinyatakan tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan perdamaian di antara para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 02 Desember 2013 yang adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur libel)

1. Bahwa surat gugatan Penggugat tidak jelas dalam menjelaskan dasar hukum (rechts grond) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan terhadap objek sengketa yang adalah harta warisan, yakni dalil gugatan Penggugat tidak berdasarkan sengketa sehingga tidak mempunyai dasar hukum. Hal mana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 995 K/Sip/1975 yang menyebutkan :

“ Untuk mengajukan gugatan dalam hubungan kewajiban hak antara kedua belah pihak , baru dapat dibenarkan hukum apabila telah timbul atau telah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh pihak lain.”

Sehingga terhadap gugatan Penggugat adalah sangat tidak jelas dan kabur disebabkan karena antara para orang tua Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama merupakan ahli waris dari Pewaris yang sama Almarhum Junus Tulaseket terhadap harta warisan yang merupakan objek

(Hal 7 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan belum dilakukan pembagian oleh para ahli waris termasuk Penggugat dan Tergugat serta ahli waris lainnya dan terhadap hak Penggugat dan Tergugat tidak ada sesuatu hak yang dilanggar oleh Tergugat kepada Penggugat terkait objek sengketa yang adalah warisan dimaksud.

2. Bahwa oleh karena itu surat gugatan Penggugat tersebut tidak terang atau isinya kabur. Formulasi gugatan Penggugat juga tidak jelas, sebab didalam posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan secara rinci dan jelas dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA Nomor : 250K/Pdt/1984 yang menyebutkan :

“dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa. Penggugat tidak menjelaskan , siapa orang tuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan.”

Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas warisan objek warisan yang adalah objek sengketa (tanah warisan), oleh karena itu gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar gugatan (feilijke grond).

3. Bahwa didalam gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah tidak memiliki dasar hukum sehingga Penggugat tidak dapat mencantumkan secara rinci patok khusus yang dijadikan dan sebagai tanah warisan milik Penggugat.

Dalam objek perkara ini, pada surat gugatan Penggugat menyangkut benda tetap (tidak bergerak), maka sudah seharusnya diajukan secara detail dan terperinci terhadap cara memperolehnya, luas dan batas-batasnya serta patok khusus secara tegas dan tepat serta hubungan

(Hal 8 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tersebut dengan Penggugat. Oleh karena keadaan detail objek gugatan tidak diperincikan dengan jelas dan terang dalam gugatan Penggugat yang merupakan suatu kewajiban Penggugat maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA RI Nomor 1391 K/Sip/2975 tanggal 26 April 1979 yang menyebutkan :

“karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima.”

Putusan MA RI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1979 yang menyebutkan :

“Apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.”

4. Bahwa oelh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum, Hal tersebut sesuai dengan Putusan MA Nomor : 239 K/1986 yang menyebutkan :

“Gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang diajukan tidak berdasarkan hukum.”

Putusan MA Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1979 yang menyebutkan :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan , dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.”

5. Bahwa batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan Penggugat berbeda dengan yang dikuasai Tergugat, sehingga objek gugatan Penggugat tidak jelas, sehingga tidak dapat diterima. Hal tersebut sesuai dengan Putusan MARI Nomor : 81 K/Sip/1971 yang menyebutkan :

“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama

(Hal 9 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas dan luasnya dengan tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menguraikan tuntutan ganti rugi atas sesuatu hasil yang tidak dirinci berdasarkan fakta. Putusan MARI Nomor : 616 K/Sip/1973 yang menyebutkan :

“Karena gugatan tidak memberikan dasar dan alasan dalam arti gugatan tidak menjelaskan berapa hasil sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak yang tersebut dalam petitum, dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya.”

Oleh karena itu gugatan mengandung cacat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa petitum ganti rugi oleh Penggugat tidak dirinci dalam gugatan sehingga tidak memenuhi syarat. Putusan MA RI Nomor : 1186 K/Sip/1973 yang menyebutkan :

“Putusan ini bertitik tolak dari tuntutan ganti hasil tanah, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diminta dalam petitum tidak dirinci dalam gugatan.

7. Bahwa karena gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan/atau saling bertolak belakang atau setidaknya - tidaknya tidak saling bersesuaian antara posita dengan petitumnya, maka karenanya gugatan tersebut haruslah dianggap obscur.

B. Eksepsi Error In Persona

8. Bahwa didalam gugatan Penggugat yang menjadi objek sengketa adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi antar para ahli waris orang tua Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menarik Willem Johannes sebagai Tergugat yang merupakan ahli waris dari pewaris orang tua Tergugat, sehingga jelas sekali gugatan Penggugat membingungkan dan salah pihak. Sebab secara hukum, yang menguasai dan mengatur tanah warisan adalah oleh ahli waris, dalam hal ini Tergugat adalah ahli waris dari objek sengketa yang belum dilakukan pembagian.

(Hal 10 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan apa yang diutarakan oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum, maka dengan tegas Tergugat menolak setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

C. Eksepsi terhadap gugatan Penggugat, Penggugat telah melakukan Surat Perbuatan yang tidak patut.

10. Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat, Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut dan beritikad tidak baik karena dengan gugatan Penggugat, Penggugat mengharapkan suatu keuntungan materil dan hak atas sesuatu yang adalah milik dari Tergugat sebagai ahli waris atas tanah warisan yang telah dikuasai dan diduduki selama bertahun-tahun dan belum dilakukan pembagian bersama penggugat yang juga didalamnya termasuk bagian hak Penggugat serta juga hak Tergugat yang didapatkan karena hibah dari ahli waris lainnya kepada Tergugat.

11. Bahwa Penggugat seyogianya mengerti dan memahami betul bahwa gugatan Penggugat sebenarnya tidak berdasar hukum sama sekali, dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat adalah ahli waris sama dengan Penggugat atas tanah warisan yang belum dilakukan pembagian oleh para ahli waris lainnya namun Penggugat telah mencoba berspekulasi dengan tujuan mengharapkan suatu keuntungan besar dengan harapan apabila Pengadilan Negeri Ambon memenangkan gugatan Penggugat maka Penggugat memperoleh keuntungan.

12. Bahwa berdasarkan uraian serta fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut, tidak beritikad baik dan bertentangan dengan hukum yang dibarengi dengan harapan tidak sewajarnya diperoleh.

13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas, maka Gugatan Kabur (Obscur Libel), gugatan Error In Persona, dan terhadap gugatan Penggugat, Penggugat telah melakukan sesuatu perbuatan yang

(Hal 11 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patut, sehingga oleh karena itu Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Namun apabila Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka Tergugat akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi diatas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula tanpa kecuali sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan agar tidak menjadi pengulangan yang tidak perlu, sehingga hal-hal yang dimasukkan dalam eksepsi tersebut, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini.

15. Bahwa tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat angka 6, sebab dari dalil gugatan tersebut terlihat jelas bahwa Penggugat berusaha mengalihkan hubungan hukum Tergugat sebagai salah satu ahli waris dengan objek sengketa.

16. Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari (alm).
Junus Tulaseket :

1. a. Elias Tulaseket
b. Antje Tulaseket-Papilaja (istri)
2. Hanna Tulaseket
3. Afia Johannes-Tulaseket
 - a. Wilem Gys Johannes
 - b. Jacobis Johannes
 - c. Mezak Johannes

bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Elias Tulaseket, sedangkan Tergugat adalah ahli waris dari Willem Gys Johannes. sehingga terhadap objek sengketa bukan merupakan milik keluarga kapitan yang diberikan kepada nenek Penggugat.

(Hal 12 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sama sekali sangat beritikad buruk dengan cara yang tidak sepatutnya untuk memiliki objek sengketa dengan mencoba mengaburkan aspek historis yuridis terhadap objek sengketa melalui gugatan. Padahal Penggugat mengetahui sendiri jikalau objek gugatan adalah peninggalan hak pewaris kepada orang tua Penggugat dan Tergugat yang sampai saat ini belum dilakukan pembagian. bahkan Tergugat telah menguasai sepertiga dari objek tanah warisan yang didalamnya termasuk objek sengketa, yang didapatkan atas hibah dari Hana Tulaseket kepada Ayah Tergugat. Hal tersebut akan Tergugat buktikan dalam persidangan nanti.

18. Bahwa gugatan Penggugat angka 7 sampai angka 17 patut dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan karena hanya alasan Penggugat saja untuk membuat objek gugatan yang dikuasai dan diduduki oleh Tergugat diperoleh oleh ayah Tergugat adalah dengan cara melawan hukum. Berdasarkan pasal 833 KUHPerdara disebutkan bahwa :

“para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang yang meninggal.”

19. Bahwa gugatan Penggugat angka 18 sampai angka 23 patut dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan karena sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta kehidupan. Bahwa Penggugat mendalilkan jikalau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yang mana Tergugat tidak melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Tergugat), melanggar hak subjektif orang lain (Penggugat), melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan. Tergugat menempati tanah warisan yang didalamnya termasuk objek sengketa secara menurut hukum sebagai ahli waris dari ayah Tergugat, dengan itikad baik yang telah dikuasai oleh ayah Tergugat (Alm Willem Heis Johannes) sejak tahun

(Hal 13 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1928 dan dilanjutkan oleh Tergugat sampai sekarang ini atau telah berselang selama kurang lebih 79 tahun berturut-turut sehingga menurut ketentuan pasal 24 ayat(2) PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No. 24 tahun 2007, objek sengketa telah diakui sebagai milik Tergugat. Sehingga apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

20. Bahwa berdasarkan angka 19 diatas, maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum, ganti rugi Penggugat dan sita jaminan (Revindicatoir Beslagh) tidak perlu dipertimbangkan sehingga ditolak. Sehingga petitum Penggugat dalam provisi patut dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon agar keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa penggugat telah menyampaikan Replik tertulis tanggal 09 Desember 2013 dan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertulis tanggal 16 Desember 2013 dimuka persidangan yang semuanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

(Hal 14 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Tergugat ternyata bahwa gugatan Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Kuasa Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengatakan bahwa ia tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi, sehingga Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan surat-surat buktinya di persidangan berupa :

1. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 25 Oktober 2007, No. 59/Pd t.G/2007/PN.AB. selanjutnya diberi tanda bukti (T - 1) ;

2. Foto Copy Silsilah Keturunan tanggal 10 Maret 1983, selanjutnya diberi tanda bukti (T - 2) ;

3. Foto Copy Surat Keterangan ahli waris No. 96/1970 tanggal 8 September 1970, selanjutnya di beritanda bukti (T-3) ;-----
4. Foto Copy Surat hibah yang di sahkan tertanggal 02 Mei 1960, selanjutnya di beritanda bukti (T - 4) ;

5. Foto Copy Surat Kuasa tanggal 29 September 1960, selanjutnya diberi tanda bukti (T-5) ;

6. Foto Copy Gambar situasi No. 22/D/7/1 tanggal 3 Juni 1971, selanjutnya diberi tanda bukti (T-6) ;-----
7. Foto Copy Surat Keterangan yang di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon selanjutnya diberi tanda bukti (T-7) ;-----

(Hal 15 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat Kesaksian tanggal 19 Juni 1961, selanjutnya diberi tanda bukti (T-8) ;---
9. Foto Copy Surat Kesaksian tanggal 19 Juni 1961, selanjutnya diberi tanda bukti (T-9)----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Kuasa Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I. FRANSINA JOHANIS :

- Bahwa setahu saksi tergugat tinggal di mardika sejak tahun 1960 karena saksi sejak kecil biasa bermain di rumah tergugat dan mengenai batas-batas dari objek sengketa, Saksi tahu, yaitu Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya, Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Tanamal, sebelah Selatan berbatas dengan Kapitan, sebelah Timur berbatas dengan Lorong ;
- Bahwa setahu saksi, objek sengketa adalah milik Tergugat saksi tahu hal ini dari pembagian orang tua tergugat ;
- Bahwa Tergugat tinggal di objek sengketa sejak tahun 1950, dan tergugat tinggal di objek sengketa karena pemberian dari orang tua tergugat ;

SAKSI II. DANIEL TALA ;

- Bahwa setahu saksi antara Keluarga Huliselan dan orang tua tergugat ada kesepakatan jual beli ;
- Bahwa orang tua saksi pernah tinggal di rumah tergugat tetapi setelah menikah orang tua saksi keluar dari rumah tersebut ;

(Hal 16 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca Putusan Pengadilan antara Mateis Daniel Huliselan melawan Willem Yohanis, dan menurut kesimpulan saksi, tergugat yang menang ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulannya, sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 Januari 2011 sebagaimana terlampir dalam Berita Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini semuanya telah ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara depersidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi gugatan penggugat mengandung :

- a. Gugatan Kabur ;
- b. Error in persona ;
- c. Terhadap gugatan Penggugat, Penggugat telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama Replik Penggugat dan Duplik lisan Para Tergugat, khususnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Terhadap Gugatan Kabur

(Hal 17 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini menurut Majelis, sudah memasuki materi perkara, yang akan nanti di buktikan dalam pembuktian alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi ;

Terhadap Ekepsi Error In Persona (diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid dan

Gugatan	Kurang	Pihak	(Plurium	Litis
Consortium).-----				

Menimbang bahwa untuk menentukan siapa - siapa yang akan digugat dalam suatu sengketa perkara perdata adalah kewenangan (hak mutlak) dari pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun Pengadilan tidak berhak menentukan agar seseorang (pihak lain) untuk di ikut sertakan sebagai pihak dalam suatu perkara perdata, akan tetapi pihak Penggugat yang mengajukan gugatan perdata diharuskan menguraikan adanya hubungan hukum, adanya perselisihan hukum dan adanya pelanggaran kepentingan pihak lain, serta apa yang diinginkan / diputuskan terhadap yang disengketakan tersebut, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, berbunyi , Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara, dan Yurisprudensi MARI No.305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, berbunyi : Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk secara jabatan tanpa pemeriksaan ulangan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai salah seorang Tergugat, karena tindakan tersebut bertentangan dengan azas acara perdata yang memberi wewenang tersebut kepada Penggugat untuk menentukan siapa - siapa yang akan digugatnya. Maka berdasarkan alasan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat sudah tepat dan benar,;

Eksepsi Terhadap Gugatan Penggugat, Penggugat Telah melakukan suatu perbuatan yang tidak patut:

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini, menurut Majelis sudah masuk dalam materi pokok, dan akan di buktikan nanti pada saat pembuktian baik bukti surat maupun saksi:

(Hal 18 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Eksepsi Tergugat yang disampaikan melalui kuasanya, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patutlah ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah disangkal / dibantah oleh Tergugat, maka pihak Penggugat diwajibkan membuktikan dalil - dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan tidak mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan sangkalannya dipersidangan melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T - 1 s/d T -9, serta saksi-saksi yaitu : 1. FRANSINA JOHANIS dan 2. DANIEL TALA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat - alat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum-petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau kah tidak, seperti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang terhadap dalil gugatan (Fundamentum Petendi) point 1 dan point 2 dan Point 3, bahwa Para Penggugat Elias Talakua dan Norman Talakua adalah keturunan langsung dari Almarhum Ibu Anatje Papilaya atau yang lebih di kenal dengan nama A.A Papilaya yang menikah dengan Elias Tulaseket dan mempunyai seorang anak yang bernama Josehine Tulaseket yang menikah

(Hal 19 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Salmon Talakua dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu, Abraham Talakua yang menikah dengan Ferdinand Rugebreght dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu , Marisa Fonda Talakua, Arthur Leopold Talakua, Norman Talakua, Toni Adam Talakua dan Arice, sedangkan anak kedua adalah Penggugat yang menikah dengan H Hukum dan memiliki 1 (satu) orang anak ;

Menimbang bahwa dari susunan ahliwaris diatas, benar bahwa Penggugat Norman Talakua adalah ahli waris dari almarhum Anatje Papilaya, sedangkan Penggugat lain yaitu Elias Talakua tidak termasuk dalam ahli waris Anatje Papilaya tersebut, karena berdasarkan silsilah yang telah di uraikan diatas, tidak ada nama Elias Talakua dalam susunan ahli waris dari Anatje Papilaya, sedangkan dalam Petitum butir 1 (satu) Penggugat menyatakan bahwa Elias Talakua dan Norman Talakua adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Josephine Tulaseket/Talakua, sehingga menurut Majelis, antara Posita dan Petitum tidak sinkron, sehingga menyebabkan Gugatan Penggugat Kabur/Catat Formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Ambon mengandung cacat formil maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil serta petitum yang diajukan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugata Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua biaya patut dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Undang - Undang dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

(Hal 20 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvarkelijk verklaard) ;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp249.000,- (dua rtus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 03 Maret 2014 oleh kami : GLENNY de FRETES, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, HJ.HALIDJAH WALLY, SH. dan BETSY MATUANKOTTA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga Senin, tanggal 03 Maret 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh D.V.V. MATAUSEJA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ambon dan di hadiri pula oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

HJ.HALIDJAH WALLY, SH.

TTD

GLENNY de FRETES, SH.MH.

TTD

BETSY MATUANKOTTA, SH.MH.

Panitera Pengganti

(Hal 21 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

D.V.V. MATAUSEJA, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Pencatatan : Rp. 5.000,-
3. ATK : Rp. 50.000,-
4. Panggilan : Rp.150.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,-
7. Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.249.000.- (dua ratus empat puluh ribu
rupiah).

UNTUK TURUNAN

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D.M.TALAHATU,S.Sos,SH.

(Hal 22 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat, disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena kuasa

Hukum Tergugat mengajukan banding pada tanggal 14 Maret 2014.

Ambon,

Wakil Panietra Pengadilan Negeri

TTD

D.M.TALAHATU.S.Sos.SH.

Turunan, Putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum tergugat secara

lisan pada hari ini : Senin tanggal 17 Maret 2014,

Wakil Panietra Pengadilan Negeri Ambon,

D.M.TALAHATU.S.Sos.SH.

(Hal 23 dari 15 hal Put. No. 143/Pdt.G/2013/PN AB)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)